

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dikenal sebagai program pemerintah yang telah menjadi salah satu lembaga keuangan yang dipercaya untuk menyalurkan KUR dengan skema kerja sama bersama koperasi atau lembaga pendukung lainnya. Melalui program ini, Bank BRI menjadi salah satu lembaga keuangan yang diandalkan untuk memberikan KUR dengan skema kerja sama bersama koperasi atau lembaga pendukung lainnya. Namun, dalam praktiknya terdapat berbagai penyimpangan yang dilakukan, salah satunya penggunaan Surat Keterangan Usaha (SKU) fiktif sebagai syarat administrasi pengajuan kredit. Penyalahgunaan SKU fiktif ini menimbulkan persoalan hukum karena adanya debitur yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria sebagai penerima KUR. Akibatnya, tujuan awal dari program KUR untuk pemberdayaan UMKM justru tidak tercapai.¹

Pembangunan nasional pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai sektor, termasuk sektor perekonomian. Salah satu kebijakan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil adalah melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR ialah rencana pembiayaan yang dijamin pemerintah untuk usaha kecil dan menengah

¹ Elliyana, E., Paerah, A., & Musdayanti, M. (2020). Kredit Usaha Rakyat Bank Rakyat Indonesia Dan Peningkatan Pendapatan UMKM. *Jurnal Administrasi Kantor*, 8(2), 153-162.

(UMKM), yang bertujuan untuk memberikan akses permodalan kepada masyarakat yang selama ini sulit menjangkau kredit perbankan konvensional karena keterbatasan agunan.² Dengan adanya KUR, diharapkan UMKM dapat berkembang sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan ekonomi rakyat serta memperkuat struktur ekonomi nasional.

Dalam implementasinya, KUR disalurkan melalui kerja sama antara Bank pelaksana dengan berbagai lembaga pendukung, termasuk koperasi. Koperasi berfungsi sebagai wadah bagi anggotanya untuk memperoleh fasilitas kredit dengan lebih mudah, karena koperasi biasanya memberikan rekomendasi, surat keterangan usaha (SKU), atau dokumen pendukung lainnya yang di persyaratkan oleh bank untuk pencairan kredit.³ SKU inilah yang menjadi syarat utama dalam proses verifikasi kelayakan debitur KUR, sehingga keabsahan dan kebenaran SKU sangat penting dalam menjamin bahwa kredit benar-benar diberikan kepada pihak yang berhak.

Namun dalam praktik, tidak jarang terjadi penyimpangan berupa penyalahgunaan SKU fiktif. SKU fiktif adalah dokumen yang secara formal tampak sah, tetapi isinya tidak benar, misalnya mencantumkan debitur seolah-olah memiliki usaha, padahal faktanya tidak. Penyalahgunaan SKU fiktif dalam penyaluran KUR berimplikasi serius, karena tidak hanya mengakibatkan kerugian

² *Ibid.*

³ Cahyadi, A. (2023). *PROSEDUR PENGAJUAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA PT BANK BRI CABANG KOTA CIMAHI* (Doctoral dissertation, Universitas Sangga Buana YPKP).

bagi negara efek dari kredit yang macet, tetapi juga menyebabkan ketidakadilan terhadap komunitas pelaku UMKM yang seharusnya berhak atas fasilitas tersebut.

Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji adalah praktik penyaluran KUR Mikro di Bank BRI Unit I Kota Batu yang bekerja sama dengan Koperasi Omah Kita Bersama. Dalam kasus ini, diduga terdapat penyaluran KUR kepada calon debitur melalui koperasi dengan menggunakan SKU fiktif dan tata cara ataupun prosedur pendaftaran terutama pelaksanaan survei oleh pihak bank yang menyimpang. Modus ini dilakukan dengan cara mengondisikan debitur seolah-olah memenuhi syarat administratif, padahal secara substantif tidak memiliki usaha yang nyata atau bukan merupakan anggota koperasi yang bersangkutan. Kasus ini menunjukkan adanya celah dalam sistem tata kelola KUR yang dapat disalahgunakan oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadi.

Fenomena tersebut menimbulkan permasalahan hukum, khususnya terkait konstruksi tindak pidana yang dapat dikenakan. Penyalahgunaan SKU fiktif dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal pemalsuan dokumen, penipuan, hingga korupsi apabila terbukti menimbulkan kerugian keuangan negara. Permasalahan semakin kompleks ketika melibatkan pihak bank yang berperan sebagai penyalur KUR. Muncul pertanyaan mengenai sejauh mana tanggung jawab pidana pihak pemrakarsa baik itu pihak bank maupun pihak ketiga lainnya apabila lalai atau turut serta dalam menyalurkan kredit berdasarkan dokumen SKU fiktif. Hal ini penting dikaji karena bank sebagai lembaga keuangan memiliki kewajiban melakukan

prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*)⁴ dalam menyalurkan kredit dan koperasi yang juga merupakan badan usaha yang seharusnya menjadi penyalur atau pondasi pendukung kesejahteraan masyarakat.

Penggunaan SKU fiktif dan pelaksanaan survei/*On The Spot* (OTS) yang bertentangan dengan ketentuan saat ini dalam penyaluran KUR Mikro sering kali melibatkan pihak internal koperasi maupun pihak bank. Dalam kasus di Bank BRI Unit I Kota Batu, ditemukan adanya kerja sama dengan Koperasi Omah Kita Bersama yang justru menyalurkan kredit kepada pihak atau seseorang dengan cara yang salah. Hal ini bertentangan dengan ketentuan koperasi yang seharusnya hanya memberikan fasilitas kepada calon debitur yang memenuhi persyaratan pengajuan pinjaman sesuai dengan perundang-undangan baik itu perundang-undangan perbankan ataupun peraturan Bank BRI.⁵ Praktik tersebut bukan hanya melanggar peraturan perundang-undangan dan asas koperasi yang ada, tetapi juga menimbulkan kerugian keuangan negara karena dana subsidi KUR tidak tepat sasaran. Dengan demikian, konstruksi hukum atas tindak pidana penyalahgunaan SKU fiktif perlu dikaji secara mendalam.

Di sisi lain, kasus ini juga menimbulkan pertanyaan terkait perlindungan hukum bagi debitur. Dalam banyak kasus, terdapat debitur yang tidak sepenuhnya

⁴ Elliyana, E., Paerah, A., & Musdayanti, M. (2020). Kredit Usaha Rakyat Bank Rakyat Indonesia Dan Peningkatan Pendapatan UMKM. *Jurnal Administrasi Kantor*, 8(2), 153-162.

⁵ Mongkito, A. W., Putra, T. W., Imran, M., Novita, K., & Ansar, A. N. (2021). Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro. *Robust: Research of Business and Economics Studies*, 1(1), 91-104.

menyadari bahwa dirinya menjadi bagian dari skema fiktif, atau bahkan namanya dicatut oleh pihak lain tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Hal ini tentu menimbulkan implikasi hukum terhadap posisi debitur sebagai pihak yang seolah-olah memiliki kewajiban melunasi kredit. Bagaimana perlindungan hukum bagi debitur dalam posisi demikian perlu dianalisis secara mendalam.

Selain perlindungan terhadap debitur, persoalan ini juga berkaitan erat dengan aspek tata kelola penyaluran kredit. Sistem pengawasan internal bank maupun kerja sama dengan koperasi perlu dikritisi, karena apabila pengawasan lemah, maka akan membuka ruang bagi praktik penyalahgunaan dokumen fiktif yang merugikan negara sekaligus mengurangi efektivitas program pemerintah. Dengan demikian, analisis mengenai implikasi hukum dari penyaluran KUR dengan menggunakan SKU fiktif terhadap tata kelola kredit menjadi relevan dalam kerangka memperbaiki sistem hukum dan kebijakan perbankan.

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara nasional telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak pertama kali diluncurkan. Pemerintah secara rutin meningkatkan plafon anggaran KUR dari tahun ke tahun, di mana pada tahun 2023 tercatat realisasi penyaluran KUR mencapai lebih dari Rp. 365 triliun, dengan sebagian besar disalurkan kepada pelaku usaha mikro.⁶ Hal ini menunjukkan betapa pentingnya KUR sebagai instrumen kebijakan fiskal dan moneter untuk

⁶ Aditya, Wardhana dan Iba, Z. (2022). Analisis Kinerja Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat (Kur) Tingkat Propinsi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomika Universitas Almuslim Bireuen*, IV(8), 20–27.

menggerakkan perekonomian rakyat. Namun, di balik angka yang besar tersebut, terdapat pula berbagai permasalahan teknis maupun yuridis dalam pelaksanaannya, termasuk penyalahgunaan syarat administrasi berupa Surat Keterangan Usaha (SKU) yang seharusnya menjadi jaminan formal atas keberadaan usaha debitur.

Dalam konteks koperasi, asas fundamental yang berlaku adalah asas keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.⁷ Artinya, koperasi hanya dapat memberikan layanan penuh kepada para anggotanya. Oleh karena itu, ketika koperasi menerbitkan SKU untuk calon debitur yang secara nyata tidak memiliki usaha yang dicantumkan di dalamnya yang kemudian di rekayasa agar menjadi milik para calon debitur agar dapat mengajukan pinjaman pencairan KUR Mikro Bank BRI, maka terjadi pelanggaran prinsip dasar koperasi. Lebih dari itu, tindakan tersebut dapat berimplikasi pidana jika digunakan sebagai dokumen untuk memperoleh fasilitas pembiayaan dari bank. Fenomena inilah yang muncul dalam kasus Koperasi Omah Kita Bersama di Kota Batu yang diduga bekerja sama dengan Bank BRI Unit I Kota Batu dalam menerbitkan SKU fiktif dan penyimpangan prosedural di dalamnya.

Dari sisi hukum pidana, perbuatan menggunakan atau membantu penggunaan SKU fiktif setidaknya memenuhi unsur pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat.⁸ Di dalam menerangkan seseorang dapat dipidana penjara jika menyusun surat palsu

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 263 ayat (1).

atau pemalsuan surat yang dapat memicu hak atau perikatan dengan maksud untuk menggunakannya seolah-olah asli, jika dalam penggunaannya terbukti menimbulkan kerugian keuangan negara, maka perbuatan tersebut dapat diperluas ke dalam lingkup tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Hal ini penting, karena KUR sebagian bunganya disubsidi oleh pemerintah sehingga setiap penyaluran yang tidak tepat sasaran dapat menimbulkan kerugian negara.

Sementara itu, pihak ketiga sebagai pemrakarsa ataupun perantara peminjaman terutama pihak bank sebagai penyalur KUR tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab. Dalam teori hukum perbankan, setiap bank diwajibkan untuk menjalankan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Perbankan. Prinsip ini menuntut agar bank melakukan analisis kelayakan yang memadai sebelum mencairkan kredit, termasuk melakukan verifikasi terhadap SKU (Sistem Kredit Usaha) yang diajukan. Apabila bank lalai, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai bentuk kelalaian pidana atau bahkan turut serta dalam tindak pidana apabila terbukti ada kerja sama aktif dengan koperasi dalam penerbitan SKU fiktif.

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, terdapat pula perdebatan mengenai apakah tanggung jawab hanya dibebankan pada pejabat individu yakni pihak bank sebagai korporasi, ataukah dapat pula dibebankan pada para pihak ketiga yang merupakan pengurus koperasi. Sebagai badan hukum, korporasi dapat dikenakan

sanksi pidana berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana korporasi jika tindak pidana terjadi selama kegiatan usahanya yang menguntungkan korporasi.⁹ Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji secara lebih jauh bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana pihak ketiga dan mantri bank BRI yang merupakan salah satu pihak bank dalam memprakarsai peminjaman pencairan KUR Mikro Bank BRI Batu Unit I Tahun 2021 hingga Tahun 2023 dalam kasus ini.

Tidak kalah penting, aspek perlindungan hukum terhadap debitur juga perlu mendapatkan sorotan.¹⁰ Dalam praktik, ada kasus di mana debitur dirinya dijadikan pihak penerima kredit, atau namanya dicatut oleh pihak lain dan tidak menyadari dampak hal tersebut. Ada pula debitur yang benar-benar menerima dana, tetapi tidak mengetahui bahwa dokumen yang digunakannya adalah fiktif. Dalam dua kondisi ini, debitur berpotensi dirugikan karena tetap dibebani kewajiban untuk mengembalikan kredit. Oleh sebab itu, penting untuk menelaah bagaimana mekanisme perlindungan hukum yang dapat diberikan, baik melalui hukum perdata, hukum pidana, maupun kebijakan administratif bank.

Selain kerugian pada tingkat individu, penyalahgunaan SKU fiktif dan penyimpangan prosedural menjadi debitur kredit juga menimbulkan implikasi sistemik terhadap tata kelola kredit. Kredibilitas bank sebagai lembaga keuangan publik dapat menurun apabila masyarakat melihat adanya praktik manipulatif dalam penyaluran kredit. Menurunnya kepercayaan publik tentu berdampak pada

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 1–2.

¹⁰ *Ibid.*

stabilitas perbankan nasional, karena perbankan modern bertumpu pada *trust* (kepercayaan). Lebih jauh lagi, jika kasus seperti ini tidak dicegah, maka tujuan besar program KUR sebagai instrumen pemberdayaan UMKM akan gagal tercapai.

Pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini tidak hanya dapat diarahkan kepada individu pengurus koperasi, tetapi juga kepada pihak bank sebagai institusi penyalur kredit. Bank memiliki kewajiban hukum untuk melakukan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam menyalurkan kredit.¹¹ Apabila bank lalai atau bergabung dalam perbuatan melanggar hukum, maka pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan disesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini penting agar terdapat kejelasan mengenai batas tanggung jawab bank dalam mencegah penyalahgunaan dana KUR. Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji secara khusus bagaimana pertanggungjawaban pidana pihak ketiga para perantara dalam kasus penyalahgunaan SKU fiktif tersebut.

Selain itu, implikasi hukum dari penyaluran KUR kepada para debitur melalui SKU fiktif juga menyangkut perlindungan hukum bagi debitur. Debitur yang menerima kredit dengan dokumen palsu terutama prosedur pendaftaran pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada berpotensi menghadapi risiko hukum di kemudian hari, termasuk sengketa perdata maupun pidana.¹² Di sisi lain, tata kelola penyaluran kredit oleh bank juga menjadi tercoreng, sehingga dapat menurunkan kredibilitas lembaga perbankan di kalangan

¹¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 68–70.

¹² *Ibid.*, hlm. 103.

masyarakat. Karenanya, penelitian ini tidak hanya berkonsentrasi pada tanggung jawab pidananya, tetapi juga mempertimbangkan konsekuensi hukumnya terhadap tata kelola kredit dan perlindungan debitur. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi penguatan sistem pengawasan dalam program KUR.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian mengenai “Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Surat Keterangan Usaha (SKU) Fiktif dan *On The Spot* (OTS) dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Mikro Bank BRI dan Koperasi Omah Kita Bersama: Studi Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Sby” menjadi penting dan mendesak. Penelitian ini tidak hanya akan menguraikan konstruksi tindak pidana yang muncul, tetapi juga mengevaluasi sejauh mana pihak yang bersangkutan menjadi pemrakarsa dalam pengajuan pinjaman Kredit Usaha Rakyat Mikro Bank BRI Batu Unit I Tahun 2021 hingga Tahun 2023 dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, serta menganalisis implikasi hukumnya bagi debitur. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan peraturan dan praktik KUR di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami secara komprehensif mengenai konstruksi tindak pidana penyalahgunaan SKU fiktif dalam penyaluran KUR, pertanggungjawaban pidana pihak bank, serta implikasi hukumnya. Dengan demikian, dapat ditemukan solusi hukum dan seimbang untuk seluruh pihak yang terlibat. Selain itu, diharapkan penelitian ini akan memberikan rekomendasi praktis dalam upaya perbaikan tata kelola KUR di

masa mendatang. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur hukum pidana ekonomi, khususnya mengenai penyalahgunaan fasilitas kredit pemerintah. Dengan cara ini, penelitian diharapkan memberi manfaat baik secara akademis maupun praktis.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pihak ketiga dan mantri BRI sebagai pemrakarsa dalam kasus penyaluran Pinjaman Kredit Usaha Rakyat Mikro dengan menggunakan SKU Fiktif dan pelaksanaan survei/*On The Spot* (OTS) yang menyimpang?
2. Bagaimana implikasi hukum dari penyaluran Kredit Usaha Rakyat Mikro melalui dokumen SKU Fiktif pelaksanaan survei/*On The Spot* (OTS) yang menyimpang terhadap perlindungan hukum debitur?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami tanggung jawab pidana pihak ketiga dan mantri BRI sebagai pemrakarsa dalam kasus penyaluran Pinjaman Kredit Usaha Rakyat Mikro Bank BRI Batu Unit I Tahun 2021 hingga Tahun 2023 dengan menggunakan SKU Fiktif dan pelaksanaan survei/*On The Spot* (OTS) yang menyimpang.
2. Untuk menelaah implikasi hukum dari penyaluran Kredit Usaha Rakyat Mikro melalui dokumen SKU Fiktif pelaksanaan survei/*On The Spot* (OTS)

yang menyimpang terhadap perlindungan hukum debitur dan tata kelola penyaluran kredit.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan bahwa penelitian ini akan menambah wawasan ilmu hukum pidana khususnya terkait konstruksi tindak pidana dalam penyalahgunaan dokumen administratif berupa Surat Keterangan Usaha (SKU) fiktif pada penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
- b. Selain itu, diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan membantu pengembangan literatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, terutama dalam konteks lembaga perbankan dan koperasi yang berperan dalam penyaluran kredit bersubsidi pemerintah.
- c. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi akademis dalam membahas hubungan hukum antara koperasi dan bank dalam kerangka kerja sama penyaluran kredit.
- d. Selain itu, penelitian ini juga memperkaya kajian mengenai implikasi hukum penyalahgunaan SKU fiktif dan penyimpangan pelaksanaan prosedural pengajuan pinjaman KUR terhadap perlindungan hukum debitur dan tata kelola kredit perbankan.

- e. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi dasar teoritis bagi penelitian selanjutnya yang membahas isu serupa dalam lingkup hukum pidana ekonomi dan hukum perbankan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi perbankan, penelitian ini dapat membantu memperkuat prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) untuk menghindari penyalahgunaan dokumen fiktif saat memberikan KUR.
- b. Bagi koperasi, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam menegakkan prinsip-prinsip perkoperasian, khususnya dalam menyalurkan kredit hanya kepada anggota yang sah sesuai dengan ketentuan undang-undang.
- c. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi penegak hukum karena perspektif dalam menentukan konstruksi tindak pidana dan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam kasus serupa.
- d. Bagi masyarakat, khususnya debitur, penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai perlindungan hukum yang melekat serta risiko yang timbul apabila menggunakan dokumen fiktif dalam pengajuan kredit.
- e. Secara umum, penelitian ini bermanfaat dalam memberikan rekomendasi untuk meningkatkan tata kelola penyaluran KUR sehingga tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini, yang dilakukan secara kolaboratif dengan Koperasi Omah Kita Bersama, berfokus pada tanggung jawab pidana atas penyalahgunaan Surat Keterangan Usaha (SKU) fiktif dan penyimpanan dalam prosedur survei/On The Spot (OTS) selama penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di Bank BRI Unit I Kota Batu. Fokus penelitian diarahkan pada analisis mengenai bagaimana konstruksi tindak pidana penyalahgunaan SKU fiktif dan OTS tersebut dalam perspektif hukum pidana ekonomi. Dengan pembatasan ini, penelitian tidak membahas seluruh aspek tindak pidana perbankan, melainkan hanya yang relevan dengan kasus penyaluran KUR menggunakan dokumen SKU fiktif.

Selanjutnya, penelitian ini menelaah pertanggungjawaban pidana pihak pemrakarsa baik para pihak ketiga dalam keterlibatan atau kelalaiannya pada proses penyaluran KUR kepada calon debitur. Hal ini mencakup pengujian sejauh mana prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dijalankan oleh pihak pemrakarsa serta kemungkinan adanya peran aktif maupun pasif dari pihak pemrakarsa atau pihak ketiga dalam perbuatan melawan hukum tersebut. Penelitian ini juga membatasi kajian pada aspek pertanggungjawaban pidana, sehingga tidak membahas secara rinci tanggung jawab perdata atau administratif kecuali sebagai bagian yang mendukung analisis.

Ruang lingkup berikutnya berkaitan dengan implikasi hukum dari penyaluran KUR melalui SKU fiktif terhadap perlindungan hukum debitur serta tata kelola penyaluran kredit. Pembahasan diarahkan pada bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada debitur yang dirugikan, baik sebagai penerima kredit yang sah maupun debitur fiktif yang terlibat dalam konstruksi penyalahgunaan SKU. Selain itu, penelitian ini juga membahas dampak penyalahgunaan SKU fiktif terhadap kredibilitas dan tata kelola lembaga perbankan maupun koperasi sebagai mitra dalam penyaluran kredit.

Dari sisi wilayah, penelitian difokuskan pada Bank BRI Unit I Kota Batu dan Koperasi Omah Kita Bersama, sebagai *locus delicti* dari kasus yang diteliti. Dengan demikian, pembahasan tidak mencakup seluruh unit BRI atau koperasi lain di luar Kota Batu. Pembatasan wilayah ini dilakukan agar penelitian lebih terarah dan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kasus konkret yang menjadi studi.

Berdasarkan pembatasan tersebut, ruang lingkup penelitian ini secara garis besar meliputi tiga hal, yaitu: (1) konstruksi tindak pidana penyalahgunaan SKU fiktif dalam penyaluran KUR, (2) pertanggungjawaban pidana pihak pemrakarsa atau pihak ketiga dalam kasus tersebut, dan (3) implikasi hukum penyaluran KUR melalui SKU fiktif terhadap perlindungan hukum debitur serta penyelesaian masalah penyaluran kredit. Dengan pembatasan ruang lingkup ini,

diharapkan penelitian dapat disusun secara lebih sistematis, mendalam, dan fokus pada pokok permasalahan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran penelitian yang jelas dan sistematis, maka penulisan tugas akhir ini disusun dalam bab-bab sebagai berikut:

Bab pertama, bab ini menguraikan dasar-dasar penelitian yang meliputi latar belakang masalah, yang menjelaskan urgensi penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan Surat Keterangan Usaha (SKU) fiktif dan penyimpangan pelaksanaan survei/ On The Spot (OTS) dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro. Rumusan masalah yang menegaskan pokok permasalahan hukum yang akan dikaji. Tujuan penelitian bagi pengembangan ilmu hukum, praktisi, maupun masyarakat. Manfaat penelitian baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Ruang lingkup penelitian yang memuat batasan fokus penelitian. Sistematika penulisan yang memberikan pedoman struktur karya ilmiah ini.

Bab kedua, bab ini memuat kajian teoritis dan normatif, meliputi teori pertanggungjawaban pidana termasuk doktrin pertanggungjawaban pidana pihak ketiga sebagai pemrakarsa sebagaimana diatur dalam KUHP dan doktrin hukum pidana ekonomi. Tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP. Tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2001. Prinsip Kehati-hatian dalam Perbankan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Ketentuan Perkoperasian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Penelitian Terdahulu, sebagai bahan komparasi akademis.

Bab ketiga, bab ini mencakup temuan dan diskusi dari penelitian yang dilakukan melalui studi pustaka dan penelitian di lapangan mengenai pendekatan kasus (*case approach*) mengenai pertanggungjawaban pidana pihak ketiga sebagai pemrakarsa, baik sebagai subjek hukum perorangan maupun korporasi, sesuai dengan ketentuan KUHP, UU Perbankan, dan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi. Implikasi Hukum penyaluran KUR melalui SKU Fiktif, terhadap perlindungan hukum debitur, tata kelola kredit, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.

Bab keempat, merupakan penutup penelitian, yang memberikan kesimpulan yang mendalam dan jelas tentang temuan dan rekomendasi untuk perbaikan bagi pihak-pihak terkait. Hasil penelitian dimaksudkan untuk pembuat kebijakan, penegak hukum, lembaga perbankan, dan masyarakat, dalam rangka perbaikan tata kelola KUR dan pencegahan penyalahgunaan dokumen fiktif di masa mendatang.